



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tarra Bin Lamba Yusuf Olang;
2. Tempat lahir : Malino;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/25 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Karaeng Pado, Kelurahan Malino, Kecamatan
Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Tarra Bin Lamba Yusuf Olang ditangkap sejak tanggal 13 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/XII/2022/Reskrim sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa Tarra Bin Lamba Yusuf Olang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sunggimanasa sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Abdul Halil, S.H., Dkk., Penasihat Hukum/Advokat dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang beralamat Jalan Topaz Raya, Komplek Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Penetapan dari Majelis Hakim tertanggal 06 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 28 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 28 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TARRA Bin LAMBA YUSUF OLANG** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pembunuhan"** dan **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kumulatif Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TARRA Bin LAMBA YUSUF OLANG** dan dengan pidana penjara selama **12 (Dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 35 cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - ✓ 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna biru dengan kerah warna kuning merk OLS dengan tulisan VOLCOM pada dada sebelah kiri dan terdapat robek sepanjang sekitar 3 cm pada bagian tengah baju di bawah kancing dan noda darah pada bagian paha kiri dan kanan.
 - ✓ 1 (satu) lembar Jaket kulit warna coklat dengan noda darah pada dada sebelah kanan dan kantong sebelah kiri.

Dikembalikan kepada keluarga Korban ASRI Bin JUMA;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bukan kali pertama Korban meneriaki Terdakwa akan tetapi sudah 3 kali Korban meneriaki Terdakwa, bahkan seringkali Korban meneriaki Terdakwa ketika Terdakwa dalam perjalanan untuk menuju Masjid untuk melaksanakan Shalat.
2. Bahwa pada 13 Desember 2022 awal kejadian dimulai akibat perilaku Korban sendiri yang meneriaki Terdakwa dengan kata-kata kasar dan serta merta korban yang mengajak Terdakwa untuk berkelahi.
3. Bahwa setelah Saksi MUH. SAHRIAN SIMON meleraikan pertikaian pertama antara Terdakwa dan Korban, saat kejadian Terdakwa telah berusaha untuk meninggalkan tempat kejadian, akan tetapi Korban masih saja mengikuti Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk kembali melanjutkan perkelahian tersebut.
4. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menghindar dari Korban dengan tujuan untuk tidak menimbulkan masalah akan tetapi Korban masih bersikeras untuk mengajak Terdakwa untuk melanjutkannya, bahkan Korban sampai memukul mulut dari Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa merasa sangat dizholimi oleh korban.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sampaikan di atas, maka kami selaku penasihat hukum Terdakwa memohon Kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah kami uraikan sebelumnya di atas.

Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TARRA Bin LAMBA YUSUF OLANG pada hari Selasa 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, Atau suatu waktu lain pada bulan Desember 2022 bertempat di pinggir Jalan Karaeng Pado (depan rumah makan Citra) Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kab. Gowa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa dalam perjalanan pulang menuju kerumahnya dan bertemu dengan korban ASRI BIN JUMA di tepi jalan selanjutnya terdakwa kemudian digertak oleh Korban sehingga terdakwa kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian mendekati korban sembari bertanya dan mengatakan "KENAPAKI" dan terjadi pertengkaran antara keduanya, namun pertengkaran tersebut sempat dilerai oleh saksi MUH SAHRIAN SIMON Alias BOYOH, yang juga disaksikan oleh Saksi M.ARIF Bin JUMA, setelah dilerai terdakwa kemudian mengajak korban ke tempat lain untuk menyelesaikan permasalahan mereka.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berjalan menuju arah depan pasar, korban dan ARIF Bin JUMA mengikuti dan mengejar terdakwa dan memukul ke wajah terdakwa, selanjutnya terdakwa melihat korban ASRI memasukkan tangannya ke pinggang sebelah kiri seolah-olah ingin menikam terdakwa, terdakwa kemudian mengeluarkan badik miliknya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan langsung menikam korban pada bagian dada bagian tengah sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban tergeletak di pinggir jalan, selanjutnya tak berselang lama terdakwa kemudian melihat ARIF menghampiri terdakwa seakan ingin melakukan perlawanan terhadap terdakwa, lalu terdakwa menghindari sehingga Saksi ARIF terjatuh dalam posisi miring dan selanjutnya menikam pinggang sebelah kiri ARIF sebanyak 1 (satu) kali, dan menikam lagi pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian dan menyerahkan diri ke kantor kepolisian sektor Tinggi Moncong.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ASRI BIN JUMA meninggal dunia dan korban ARIF Bin JUMA mengalami luka dan dirawat Intensif (ICU) di Rumah sakit Wahidin Makassar selama 8 (Delapan Hari).

Bahwa berdasarkan dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 446.18.1/05/ADMEN tanggal 20 Desember 2022 dari Puskesmas Tinggi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moncong, yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Baharuddin** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

ASRI Bin JUMA

Keadaan Umum : Nafas Tidak ada, Nadi Tidak teraba, Pupil Midriasis total, Refleks Kornea Negatif.

Pemeriksaan Luar ;

- Tampak luka terbuka pada bahian dada bagian tengah dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter dan lebar satu koma lima centimeter;
- Tampak dua luka lecet pada pelipis kanan, luka pertama dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar satu centimeter. luka kedua dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter;

Kesimpulan: Kematian korban diduga akibat luka terbuka dan pendarahan pada dada bagian tengah yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam, sedangkan penyebab langsung kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan bedah mayat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TARRA Bin LAMBA YUSUF OLANG** pada hari Selasa 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, Atau suatu waktu lain pada bulan Desember 2022 bertempat di pinggir Jalan Karaeng Pado (depan rumah makan Citra) Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban ASRI Bin JUMA** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya dan bertemu dengan korban ASRI di tepi jalan selanjutnya terdakwa kemudian digertak oleh Korban sehingga terdakwa kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor mendekati korban sembari bertanya dan mengatakan "KENAPAKI" dan terjadi pertengkaran antara keduanya, namun pertengkaran tersebut sempat dilerai oleh saksi MUH SAHRIAN SIMON Alias BOYOH, yang juga disaksikan oleh

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. ARIF Bin JUMA, setelah dileraikan terdakwa kemudian mengajak korban ke tempat lain untuk menyelesaikan permasalahan mereka.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berjalan menuju arah depan pasar korban ASRI dan ARIF Bin JUMA mengikuti dan mengejar terdakwa dan memukul ke wajah terdakwa, selanjutnya terdakwa melihat lalu korban ASRI memasukkan tangannya ke pinggang sebelah kiri seolah-olah ingin menikam terdakwa, terdakwa kemudian mengeluarkan badik miliknya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan langsung menikam korban pada bagian dada bagian tengah sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban tergeletak di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa kemudian melihat ARIF menghampiri terdakwa seakan ingin melakukan perlawanan terhadap terdakwa, lalu terdakwa menghindari sehingga Saksi ARIF terjatuh dalam posisi miring dan selanjutnya menikam pinggang sebelah kiri ARIF sebanyak 1 (satu) kali, dan menikam lagi pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian dan menyerahkan diri ke kantor kepolisian sektor Tinggi Moncong.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ASRI meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 446.18.1/05/ADMEN tanggal 20 Desember 2022 dari Puskesmas Tinggi Moncong, yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Baharuddin** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

ASRI Bin JUMA

Keadaan Umum : Nafas Tidak ada, Nadi Tidak teraba, Pupil Midriasis total, Refleks Kornea Negatif.

Pemeriksaan Luar ;

- Tampak luka terbuka pada bagian dada bagian tengah dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter dan lebar satu koma lima centimeter;
- Tampak dua luka lecet pada pelipis kanan, luka pertama dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar satu centimeter. luka kedua dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter;

Kesimpulan: Kematian korban diduga akibat luka terbuka dan pendarahan pada dada bagian tengah yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam, sedangkan penyebab langsung kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan bedah mayat.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

DAN

Bahwa Terdakwa **DG TARRA Bin LAMBA YUSUF OLANG** pada hari Selasa 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, Atau suatu waktu lain pada bulan Desember 2022 bertempat di pinggir jalan karaeng pado (depan rumah makan Citra) Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit kepada korban ARIF Bin JUMA** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa dalam perjalanan pulang menuju kerumahnya dan bertemu dengan korban ASRI di tepi jalan selanjutnya terdakwa kemudian digertak oleh Korban sehingga terdakwa kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor mendekati korban sembari bertanya dan mengatakan "KENAPAKI" dan terjadi pertengkaran antara keduanya, namun pertengkaran tersebut sempat dilerai oleh saksi MUH. SAHRIAN SIMON Alias BOYOH, yang juga disaksikan oleh Saski M. ARIF Bin JUMA, setelah dilerai terdakwa kemudian mengajak korban ke tempat lain untuk menyelesaikan permasalahan mereka;

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berjalan menuju arah depan Pasar korban ASRI dan ARIF Bin JUMA mengikuti dan mengejar terdakwa dan memukul ke wajah terdakwa, selanjutnya terdakwa melihat lalu korban ASRI memasukkan tangannya ke pinggang sebelah kiri seolah olah ingin menikam terdakwa, terdakwa kemudian mengeluarkan badik miliknya yang di selipkan dipinggang sebelah kiri dan langsung menikam korban pada bagian dada bagian tengah sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban tergeletak di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa kemudian melihat ARIF menghampiri terdakwa seakan ingin melakukan perlawanan terhadap terdakwa, lalu terdakwa menghindar sehingga Saksi ARIF terjatuh dalam posisi miring dan selanjutnya menikam pinggang sebelah kiri ARIF sebanyak 1 (satu) kali, dan menikam lagi pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian dan menyerahkan diri ke kantor kepolisian sektor Tinggi Moncong.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm



Bahwa Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ASRI meninggal dunia dan korban ARIF Bin JUMA mengalami luka dan dirawat Intensif (ICU) di Rumah sakit Wahidin Makassar selama 8 (delapan hari).

Bahwa berdasarkan dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 446.18.1/04/ADMEN tanggal 20 Desember 2022 dari Puskesmas Tinggi Moncong, yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Baharuddin** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

ARIF Bin JUMA

Pemeriksaan Luar ;

- Tampak luka terbuka pada pinggang kiri sebelah atas dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar satu centimeter.
- Tampak dua luka terbuka pada perut atas sebelah kiri dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua koma lima centimeter.

Kesimpulan: Luka terbuka pada pinggang kiri sebelah atas dan luka terbuka pada perut atas sebelah kiri diduga akibat persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurhayati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Tarra Bin Lamba Yusuf Olang, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan penganiayaan yaitu Terdakwa melukai Saksi M. Arif Bin Juma (korban terluka) dan Asri (korban meninggal dunia) dengan menggunakan badik dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi M. Arif Bin Juma dan korban Asri;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Asri sampai meninggal dunia dan Saksi M. Arif Bin Juma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka berat, yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Karaeng Pado Malin o tepatnya di depan rumah makan Citra;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 12.00 Wita Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi M. Arif Bin Juma ingin pulang untuk makan di rumah setelah membersihkannya villa di Jalan Karaeng Pado Malino tepatnya di depan rumah makan Citra, lalu Saksi melihat Terdakwa dan Asri (korban) bertengkar dan beradu mulut di depan rumah makan Citra lalu Saksi dan Saksi M. Arif Bin Juma singgah, lalu Saksi melihat Boyo meleraikan Asri (korban) dan Terdakwa yang sedang beradu mulut, lalu Terdakwa dan Asri (korban) sempat terpisah sehingga Boyo kembali naik ke mobilnya;
- Bahwa lalu Saksi melihat Terdakwa memancing emosinya Asri (korban) dan mendorong Asri (korban) ke seberang jalan lalu mendorong kembali ke depan rumah makan Citra sampai Asri (korban) terjatuh lalu Terdakwa mencabut badik dari pinggangnya dan menikam Asri (korban) sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada tengah, karena melihat Asri (korban) telah ditikam oleh Terdakwa dengan badik yang masih tertancap di dada Asri (korban), sehingga suami saksi langsung mendekati korban untuk menolongnya, lalu Terdakwa mencabut badik tersebut sampai suami Saksi yaitu Saksi M. Arif Bin Juma berusaha lari namun Saksi M. Arif Bin Juma terjatuh sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dari tempat Asri (korban) tergeletak;
- Bahwa Terdakwa kemudian menikam Saksi M. Arif Bin Juma sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang kiri bagian atas Saksi M. Arif Bin Juma dan saat Saksi M. Arif Bin Juma membalikkan badan lalu Terdakwa kembali menikam Saksi M. Arif Bin Juma sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut bagian atas lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dipakai Terdakwa untuk menikam Saksi M. Arif Bin Juma dan Asri (korban);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi M. Arif Bin Juma mengalami luka robek di bagian pinggang atas sebelah kiri dan luka robek di bagian perut bagian atas dan telah menjalani operasi dan dirawat intensif di rumah sakit Wahidin selama 8 (delapan) hari sedangkan Asri (korban) meninggal dunia saat terjadi penikaman tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, memang ada permasalahan antara Asri (korban) dengan Terdakwa, yaitu mantan istri Asri (korban) bernama Mariana lalu Mariana menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Asri (korban) ditikam oleh Terdakwa, Asri (korban) memakai 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dengan kerah warna kuning merk OLS dengan tulisan VOLCOM di bagian dada sebelah kiri dan ada robek panjang sekitar 3 (tiga) cm di bagian tengah baju di bawah kancing ada noda darah di bagian paha kiri dan kanan, 1 (satu) lembar jaket kulit warna coklat dengan noda darah di bagian dada sebelah kanan dan kantong sebelah kiri dan 1 (satu) lembar celana jens warna biru dengan noda darah di bagian paha kanan dan kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana pakaian yang dipakai oleh Saksi M. Arif Bin Juma setelah menikaman tersebut, karena Saksi M. Arif Bin Juma di puskesmas tinggimoncong di rujuk ke rumah sakit, jadi Saksi tidak tahu di mana pakaian yang dipakai oleh Saksi M Arif Bin Juma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi M. Arif Bin Juma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Tarra Bin Lamba Yusuf Olang, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan penganiayaan yaitu Terdakwa melukai Saksi (korban terluka) dan Asri (korban meninggal dunia) dengan menggunakan badik dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi dan korban Asri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Asri sampai meninggal dunia dan Saksi mengalami luka berat, yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Karaeng Pado Malino tepatnya di depan rumah makan Citra;
- Bahwa Terdakwa telah lebih dulu menikam kakak Saksi yaitu Asri, kemudian Terdakwa menikam Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Asri bertengkar adu mulut di depan rumah makan Citra lalu Saksi yang sedang lewat lalu singgah, dan Saksi melihat Saksi Boyo meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Asri lalu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan Asri sempat terpisah kemudian Saksi Boyo naik ke mobilnya;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa tetap memancing emosinya Asri dan mendorong Asri ke seberang jalan lalu mendorong kembali ke depan rumah makan Citra sehingga Asri terjatuh kemudian Terdakwa langsung mencabut badik dari pinggangnya dan menikam Asri sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada tengah, lalu karena Saksi melihat Asri ditikam oleh Terdakwa dengan badik yang masih tertancap di dada Asri lalu Terdakwa mencabut badik tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha lari namun terjatuh lalu Terdakwa langsung menikam Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang kiri bagian atas Saksi dan saat Saksi membalikkan badan lalu Terdakwa kembali menikam Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut bagian atas;
- Bahwa Terdakwa menikam Asri karena antara Terdakwa dengan Asri sedang bertengkar mulut, namun kalau Terdakwa menikam Saksi, Saksi tidak tahu alasannya, Saksi dan istri singgah dengan tujuan untuk meleraikan Saksi melihat Asri sudah terpapar setelah ditikam oleh Terdakwa, lalu Saksi mendekati Asri untuk menolongnya, namun Terdakwa mengira Saksi melawan sehingga Terdakwa langsung menikam Saksi sebanyak 2 (dua) kali sampai Saksi terjatuh;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dipakai Terdakwa untuk menikam Saksi dan Asri (korban);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami luka robek di bagian pinggang atas sebelah kiri dan luka robek di bagian perut bagian atas dan telah menjalani operasi dan dirawat intensif di rumah sakit Wahidin selama 8 (delapan) hari sedangkan Asri (korban) meninggal dunia saat terjadi penikaman tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, memang ada permasalahan antara Asri (korban) dengan Terdakwa, yaitu mantan istri Asri (korban) bernama Mariana lalu Mariana menikah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Muh. Syahrian Simon Alias Boyoh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Tarra Bin Lamba Yusuf Olang, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan penganiayaan yaitu Terdakwa melukai Saksi M. Arif Bin Juma (korban terluka) dan Asri (korban meninggal dunia) dengan menggunakan badik dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi M. Arif Bin Juma dan korban Asri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Asri sampai meninggal dunia dan Saksi M. Arif Bin Juma mengalami luka berat, yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Karaeng Pado Malino tepatnya di depan rumah makan Citra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Saksi M. Arif Bin Juma dengan Asri adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya sehingga Terdakwa menikam Asri dan Saksi M Arif Bin Juma, namun sebelum penikaman Saksi melihat Terdakwa dengan Asri bertengkar di tengah jalan di depan bank mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan penikaman dengan apa sampai akhirnya Asri meninggal dunia sedangkan Saksi M. Arif Bin Juma mengalami luka;
- Bahwa Saksi hanya meleraikan saat Terdakwa dengan Asri bertengkar di jalan, lalu Saksi berhenti dan turun dari mobil untuk meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Asri karena jalanan juga terhalangi, dan setelah Saksi meleraikan Terdakwa dengan Asri, lalu Saksi kembali naik ke mobil untuk melanjutkan perjalanan;
- Bahwa sekitar 40 (empat puluh) meter Saksi mendengar orang berteriak "sitoboki" dan Saksi melihat dari kaca spion ada orang yang terbaring di jalan lalu Saksi menuju ke kantor polisi untuk melaporkannya, namun saat Saksi berada di depan kantor Polsek Tinggimoncong Saksi sudah melihat ada Terdakwa dengan menggunakan motor masuk ke Polsek Tinggimoncong untuk menyerahkan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Asri meninggal dunia saat di bawa ke puskesmas sedangkan Saksi M. Arif Bin Juma mengalami luka akibat tikaman yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. Ahli dr. Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Tarra Bin Lamba Yusuf Olang, Ahli menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Ahli berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa yang Ahli ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang dibawa ke Puskesmas Tinggimoncong yaitu bernama Asri dan M. Arif yang Ahli tangani dan kemudian Ahli keluarkan surat Visum et refertum atas permintaan dari pihak Polsek Tinggimoncong;
- Bahwa pekerjaan Ahli sehari-hari pada Puskesmas Tinggimoncong adalah sebagai Dokter Umum dengan tugas pokok melaksanakan pelayanan medis, baik berupa tindakan medis maupun konsultasi serta melaksanakan pelayanan kesehatan lintas program dan lintas sektor;
- Bahwa pada saat tiba di ruang UGD Puskesmas Tinggimoncong kondisi pasien yang diketahui bernama M. Arif Bin Juma dalam keadaan masih sadar dengan luka terbuka pada pinggang atas sebelah kiri dan perut atas sebelah kiri dan tak lama kemudian datang lagi seorang laki-laki yang diketahui bernama Asri Bin Juma dalam keadaan tidak sadar. Kemudian Ahli langsung memeriksa denyut nadi yang tidak teraba, napas tidak ada, pupil mata midrasis total dan tidak ada refleks kornea yang merupakan tanda kematian batang otak, sehingga Ahli menyimpulkan bahwa pasien atas nama Asri Bin Juma telah meninggal dunia saat itu;
- Bahwa menurut Ahli, luka terbuka pada korban meninggal Asri Bin Juma dan korban luka M. Arif Bin Juma yaitu luka tusuk yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam;
- Bahwa untuk menentukan waktu berapa lama luka tersebut perlu pemeriksaan lebih lanjut, namun menurut pendapat Ahli, luka yang dialami oleh korban (Asri Bin Juma) dan saksi M. Arif Bin Juma adalah luka baru karena adanya tanda perdarahan yang masih aktif;
- Bahwa menurut Ahli, kematian korban Asri Bin Juma diakibatkan oleh pendarahan dari dada korban karena ditikam;
- Bahwa menurut Ahli, luka M. Arif dapat menghalangi aktifitas sehari-harinya oleh karena M. Arif mengalami 2 (dua) luka terbuka pada area

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm



perut dan punggung dengan perdarahan yang masih aktif saat Ahli tangani di puskesmas, sehingga kemudian Ahli rujuk ke rumah sakit lain untuk penanganan lebih intensif;

- Bahwa luka yang dialami oleh M. Arif di bagian dada masih Ahli rawat, tetapi luka di bagian perut tidak bisa Ahli tangani karena banyak lemak di daerah perut sehingga Ahli lakukan rujukan ke Rumah Sakit Wahidin;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan, sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi M. Arif Bin Juma (korban terluka) dan Asri (korban meninggal dunia) dengan menggunakan badik dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi M. Arif Bin Juma dan korban Asri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Asri sampai meninggal dunia dan Saksi M. Arif Bin Juma mengalami luka berat, yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Karaeng Pado Malino tepatnya di depan rumah makan Citra;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara menikam di bagian dada tengah Asri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menikam lagi Saksi M. Arif Bin Juma sebanyak 2 (dua) kali di bagian pinggang sebelah kiri dan perut dengan menggunakan badik milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat pulang ke rumah untuk makan, namun di jalan Terdakwa melihat Asri di pinggir jalan, lalu Asri menggertak Terdakwa "Apa?" lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan turun menghampiri Asri lalu Terdakwa berkata "Kenapaki?" dan dijawab Asri "Kalau kauji saya tidak takut" lalu Terdakwa mengajak Asri untuk pergi ke tempat lain untuk menyelesaikan permasalahan, kemudian Terdakwa berjalan menuju depan pasar dan diikuti oleh Asri dan Saksi M. Arif Bin Juma sambil mengejar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Asri memukul wajah Terdakwa lalu Asri memasukkan tangannya ke pinggang sebelah kiri seakan-akan mengambil badik lalu Terdakwa langsung mengeluarkan badik yang telah Terdakwa bawa dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa langsung menikam Asri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada bagian tengah dan Asri langsung terjatuh di pinggir jalan;
- Bahwa lalu datang Saksi M. Arif Bin Juma mendekati Terdakwa, dan Terdakwa mengira kalau Saksi M. Arif Bin Juma akan memukul Terdakwa namun Terdakwa menghindar dan saat Saksi M. Arif Bin Juma terjatuh dalam posisi miring Terdakwa langsung menikam pinggang sebelah kiri Saksi M. Arif Bin Juma sebanyak 1 (satu) kali dan saat Saksi M. Arif Bin Juma berbalik badan Terdakwa menikam lagi di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa pergi menyerahkan diri ke Polsek Tinggimoncong dengan menggunakan motor dan membawa badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dipakai Terdakwa untuk menikam Saksi Arif Bin Juma dan Asri (korban);
- Bahwa Terdakwa membeli badik tersebut di pandai besi di daerah Malino sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu dan selalu Terdakwa bawa jika pergi bekerja karena badik tersebut dipergunakan untuk pekerjaan kayu balok tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu Terdakwa telah menikah dengan mantan istrinya Asri yang bernama Marlina, dan sekarang Terdakwa tinggal dengan Marlina dan anak-anaknya Asri dan kakak iparnya Asri yang juga punya hubungan keluarga dengan istrinya Saksi M. Arif Bin Juma;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Muh. syahrian Simon Alias Boyoh yang berusaha meleraikan pertengkaran dan adu mulut antara Terdakwa dengan Asri;
- Bahwa Terdakwa menikam Asri karena Terdakwa merasa nyawanya terancam karena Terdakwa mengira Asri akan mengambil badik dari pinggangnya sehingga Terdakwa yang lebih dulu mengambil badik lalu menikam Asri sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terhadap Saksi M. Arif Bin Juma, Terdakwa mengira kalau Saksi M. Arif Bin Juma akan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa juga menikam Saksi M. Arif Bin Juma sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi M. Arif Bin Juma mengalami luka robek di bagian pinggang atas sebelah kiri dan luka robek di b

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agian perut bagian atas dan telah menjalani operasi dan dirawat intensif di rumah sakit Wahidin selama 8 (delapan) hari sedangkan Asri (korban) meninggal dunia saat terjadi penikaman tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) buah pisau dapur panjang 33 (tiga puluh tiga) cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Visum Et Repertum Nomor : 446.18.1/05/ADMEN tanggal 20 Desember 2022 dari Puskesmas Tinggi Moncong, yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr.Baharuddin** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

ASRI Bin JUMA

Kedadaan Umum : Nafas Tidak ada, Nadi Tidak teraba, Pupil Midriasis total, Refleks Kornea Negatif.

Pemeriksaan Luar ;

- Tampak luka terbuka pada bagian dada bagian tengah dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter dan lebar satu koma lima centimeter;
- Tampak dua luka lecet pada pelipis kanan, luka pertama dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar satu centimeter. luka kedua dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter.

Kesimpulan: Kematian korban diduga akibat luka terbuka dan pendarahan pada dada bagian tengah yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam, sedangkan penyebab langsung kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan bedah mayat.

2. Visum Et Repertum Nomor : 446.18.1/04/ADMEN tanggal 20 Desember 2022 dari Puskesmas Tinggi Moncong, yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Baharuddin** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

ARIF Bin JUMA

Pemeriksaan Luar ;

- Tampak luka terbuka pada pinggang kiri sebelah atas dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar satu centimeter.
- Tampak dua luka terbuka pada perut atas sebelah kiri dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua koma lima centimeter.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Luka terbuka pada pinggang kiri sebelah atas dan luka terbuka pada perut atas sebelah kiri diduga akibat persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, serta mencermati barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Asri Bin Juma sampai meninggal dunia dan Saksi M.Arif Bin Juma yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Karaeng Pado Malino tepatnya di depan rumah makan Citra;
- Bahwa Terdakwa menikam Asri Bin Juma sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada tengah dan selanjutnya Terdakwa menikam Saksi M. Arif Bin Juma sebanyak 2 (dua) kali di bagian pinggang sebelah kiri dan perut dengan menggunakan badik milik Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penikaman terhadap Terdakwa bermula dari Terdakwa berniat pulang ke rumah untuk makan, namun di jalan Terdakwa melihat Asri Bin Juma di pinggir jalan, lalu Asri Bin Juma menggertak Terdakwa "Apa?" lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan turut menghampiri Asri Bin Juma dan berkata "kenapaki?" dan dijawab oleh Asri Bin Juma "kalua kauji saya tidak takut," kemudian Terdakwa mengajak Asri Bin Juma untuk pergi ke tempat lain untuk menyelesaikan permasalahan, kemudian Terdakwa berjalan menuju depan pasar dan diikuti oleh Asri Bin Juma dan Saksi M. Arif Bin Juma sambil mengejar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Asri Bin Juma memukul wajah Terdakwa, kemudian Asri Bin Juma memasukkan tangannya ke pinggang sebelah kiri seakan hendak mengambil badik, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan badik yang telah Terdakwa bawa dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa langsung menikam Asri Bin Juma sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada bagian tengah dan Asri Bin Juma langsung terjatuh di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Saksi M. Arif Bin Juma mendekati Terdakwa dan Terdakwa mengira jika Saksi M. Arif Bin Juma akan memukul Terdakwa namun Terdakwa menghindar dan saat Saksi M. Arif Bin Juma terjatuh dalam posisi miring Terdakwa langsung menikam pinggang sebelah kiri Saksi M. Arif Bin Juma sebanyak 1 (satu) kali dan saat Saksi M. Arif Bin Juma berbalik badan Terdakwa menikam lagi di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pergi menyerahkan diri ke Polsek Tinggimoncong dengan menggunakan motor dan membawa badik tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan Panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dipakai Terdakwa untuk menikam Saksi M. Arif Bin Juma dan Asri Bin Juma;
- Bahwa Terdakwa menikam Asri karena Terdakwa merasa nyawanya terancam karena Terdakwa mengira Asri Bin Juma akan mengambil badik dari pinggangnya sehingga Terdakwa yang lebih dulu mengambil badik lalu menikam Asri Bin Juma 1 (satu) kali, sedangkan terhadap Saksi Arif Bin Juma Terdakwa mengira kalau Saksi Arif Bin Juma akan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa juga menikam Saksi Arif Bin Juma sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Arif Bin Juma mengalami luka robek di bagian pinggang atas sebelah kiri dan luka robek di bagian perut bagian atas dan telah menjalani operasi dan dirawat intensif di rumah sakit Wahidin selama 8 (delapan) hari sedangkan Asri Bin Juma meninggal dunia saat terjadi penikaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan campuran berupa dakwaan alternatif-kumulatif, dakwaan alternatif pertama Pasal 338 KUHP, dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP, dan kumulatif Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Penuntut Umum dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;



2. Unsur Dengan Sengaja Menimbulkan Perasaan Sakit Atau Sesuatu Luka Pada Orang Lain Yang Menyebabkan Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu perbuatannya atau dalam hukum pidana sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pidana, yang mana unsur barangsiapa ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum pada perkara *in casu* adalah Terdakwa Tarra Bin Lamba Yusuf Olang yang telah dihadapkan oleh Penu ntut Umum berdasarkan surat dakwaan, dan telah diperiksa identitasnya oleh M ajelis Hakim yang dibenarkan oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan kesemuanya menunjuk pada Terdakwa sehingga tidakla h *error in persona*, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa dapat dengan lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Majelis H akim sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang yang kura ng sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggung jawab atas setiap perbuat annya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menimbulkan Perasaan Sakit atau Sesuatu luka pada orang lain Yang Menyebabkan Mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi (*Willens en Wettens*) terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum, terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*).
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
3. Kesengajaan seperti angka 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mogelijkheids bewustzijn) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah perubahan dalam bentuk dari badan namun tidak menjadi syarat mutlak cukup jika menimbulkan rasa sakit, sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah terjadinya perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mati adalah apabila fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan (*vide* Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Tarra Bin Lamba Yusuf Olang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Karaeng Pado Malino tepatn ya di depan rumah makan Citra, telah melakukan penikaman atau penusukan te rhadap Asri Bin Juma sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada tengah dengan men ggunakan sebilah badik dengan Panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Tarra Bin Lamba Yusuf Olang dilakukan bermula dari Terdakwa berniat pulang ke rumah untuk makan, namun di jalan Terdakwa melihat Asri Bin Juma di pinggir jalan, lalu Asri Bin Juma menggertak Terdakwa "Apa?" lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan turut menghampiri Asri Bin Juma dan berkata "kenapaki?" dan dijawab oleh Asri Bin Juma "kalau kauji saya tidak takut," kemudian Terdakwa mengajak Asri Bin Juma untuk pergi ke tempat lain untuk menyelesaikan permasalahan, kemudian Terdakwa berjalan menuju depan pasar dan diikuti oleh Asri Bin Juma dan Saksi M. Arif Bin Juma sambil mengejar Terdakwa, yang selanjutnya Asri Bin Juma memukul wajah Terdakwa, kemudian Asri Bin Juma memasukkan tangannya ke pinggang sebelah kiri seakan hendak mengambil badik, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan badik yang telah Terdakwa bawa dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa langsung menikam Asri Bin Juma sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada bagian tengah dan Asri Bin Juma langsung terjatuh di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tarra Bin Lamba Yusuf Olang menikam A sri Bin Juma karena Terdakwa merasa nyawanya terancam karena Terdakwa m engira Asri Bin Juma akan mengambil badik dari pinggangnya sehingga Terdak wa yang lebih dulu mengambil badik lalu menikam Asri Bin Juma 1 (satu) kali se

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 446.18.1/05/ADMEN tanggal 20 Desember 2022 dari Puskesmas Tinggi Moncong yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Baharuddin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

ASRI Bin JUMA

Keadaan Umum : Nafas Tidak ada, Nadi Tidak teraba, Pupil Midriasis total, Refleks Kornea Negatif.

Pemeriksaan Luar ;

- Tampak luka terbuka pada bagian dada bagian tengah dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter dan lebar satu koma lima centimeter
- Tampak dua luka lecet pada pelipis kanan, luka pertama dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar satu centimeter. luka kedua dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter.

Kesimpulan: Kematian korban diduga akibat luka terbuka dan pendarahan pada dada bagian tengah yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam, sedangkan penyebab langsung kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan bedah mayat.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Tarra Bin Lamba Yusuf Olang yang menikam Asri Bin Juma sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada bagian tengah dan Asri Bin Juma langsung terjatuh di pinggir jalan yang berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 446.18.1/05/ADMEN tanggal 20 Desember 2022 dari Puskesmas Tinggi Moncong yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Baharuddin dengan hasil berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas adalah termasuk perbuatan dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain yang menyebabkan mati telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi atau campuran alternatif-kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Penuntut Umum sebagaimana diatur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menimbulkan Perasaan Sakit atau Sesuatu luka Pada Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur barangsiapa telah dipertimbangkan pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur ini pada dakwaan kumulatif Penuntut Umum dan segala sesuatu pertimbangan pada unsur barangsiapa pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dianggap telah termuat pada pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menimbulkan Perasaan Sakit atau Sesuatu luka Pada Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi (*Willens en Wettens*) terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum, terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*).
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
3. Kesengajaan seperti angka 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mogelijkheids bewustzijn) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah perubahan dalam bentuk dari badan namun tidak menjadi syarat mutlak cukup jika menimbulkan rasa sakit, sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah terjadinya perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sesaat setelah Terdakwa Tarra Bin Lamba Yusuf Olang melakukan penikaman terhadap Asri Bin Juma kemudian Saksi M. Arif Bin Juma mendekati Terdakwa dan Terdakwa mengira jika Saksi M. Arif Bin Juma akan memukul Terdakwa namun Terdakwa menghindar dan saat Saksi M. Arif Bin Juma terjatuh dalam posisi miring Terdakwa langsung menikam pinggang sebelah kiri Saksi M. Arif Bin Juma sebanyak 1 (satu) kali dan saat Saksi M. Arif Bin Juma berbalik badan Terdakwa menikam lagi di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, yang mana perbuatan Terdakwa menikam Saksi M. Arif Bin Juma dilakukan Terdakwa dengan sengaja dikarenakan Terdakwa mengira kalau Saksi M. Arif Bin Juma akan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa juga menikam Saksi M. Arif Bin Juma sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 446.18.1/04/ADMEN tanggal 20 Desember 2022 dari Puskesmas Tinggi Moncong, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Baharuddin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

ARIF Bin JUMA

Pemeriksaan Luar ;

- Tampak luka terbuka pada pinggang kiri sebelah atas dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar satu centimeter.
- Tampak dua luka terbuka pada perut atas sebelah kiri dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua koma lima centimeter.

Kesimpulan: Luka terbuka pada pinggang kiri sebelah atas dan luka terbuka pada perut atas sebelah kiri diduga akibat persentuhan benda tajam

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Tarra Bin Lamba Yusuf Olang yang menikam M. Arif Bin Juma sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pinggang sebelah kiri Saksi M. Arif Bin Juma dan bagian perut sebanyak 1 (satu) kali yang berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 446.18.1/04/ADMEN tanggal 20 Desember 2022 dari Puskesmas Tinggi Moncong yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Baharuddin dengan hasil berdasarkan pertimbangan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut di atas adalah termasuk perbuatan dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum alternatif kedua dan kumulatif telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan tentang besaran pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum dan terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 35 cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna biru dengan kerah warna kuning merk OLS dengan tulisan VOLCOM pada dada sebelah kiri dan terdapat robek sepanjang sekitar 3 cm pada bagian tengah baju di bawah kancing di noda darah pada bagian paha kiri dan kanan ;
- 1 (satu) lembar Jaket kulit warna coklat dengan noda darah pada dada sebelah kanan dan kantong sebelah kiri;

Yang telah disita dari Asri Bin Juma maka dikembalikan kepada keluarga korban Asri Bin Juma;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kematian korban Asri Bin Juma;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi M. Arif Bin Juma mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tarra Bin Lamba Yusuf Olang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYEBABKAN MATI” dan “PENGANIAYAAN” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan kumulatif;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 35 cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna biru dengan kerah warna kuning merk OLS dengan tulisan VOLCOM pada dada sebelah kiri dan terdapat robek sepanjang sekitar 3 cm pada bagian tengah baju di bawah kancing dan noda darah pada bagian paha kiri dan kanan;
 - 1 (satu) lembar Jaket kulit warna coklat dengan noda darah pada dada sebelah kanan dan kantong sebelah kiri;Dikembalikan kepada Keluarga Korban Asri Bin Juma;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh kami Yenny W. Puspitowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., dan Aliya Yustitia Sagala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 3 April 2023 secara *online* (jaringan *teleconference*), oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh P arida, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Abd. Basir, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Yenny W. Puspitowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Parida, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27